

**PEDOMAN  
PERILAKU DAN KODE ETIK**

**DANA PENSIUN PERHUTANI**

**2007**

# DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	1
II.	MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
III.	RUANG LINGKUP .....	3
	3.1   Komponen Perilaku dan Kode Etik .....	3
	3.2   Pelaksanaan Penerapan Perilaku dan Kode Etik .....	8
IV.	PENUTUP .....	10

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu tugas dari Pemimpin Perusahaan adalah menjamin agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun tugas tersebut sangat berat karena berhubungan dengan faktor manusia yang mempunyai perilaku individu yang sangat kompleks. PERILAKU adalah tindakan-tindakan manusia yang dapat diamati dan diukur. KODE ETIK adalah tingkah laku dan sikap manusia yang dapat diamati dan diukur.

Penerapan Tata Kelola Yang Baik menuntut adanya penerapan secara konsisten Standar Perilaku dan Kode Etik yang prima dari seluruh Organ Dana Pensiun, segenap jajaran Dana Pensiun, termasuk para Mitra Kerja Dana Pensiun.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan etika standar bagi semua Insan Dana Pensiun, dalam bentuk sebuah Pedoman Perilaku dan Kode Etik.

Pedoman ini merupakan bagian penting dari Tata Kelola Yang Baik yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi profesional yang seharusnya diterapkan oleh setiap Insan Dana Pensiun dalam melaksanakan tugasnya.

Pencapaian hasil usaha serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun Perhutani sangat tergantung pada nama baik dan reputasi, yang harus selalu dibina dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, semua jajaran pejabat maupun karyawan Dana Pensiun Perhutani harus selalu terikat pada keharusan untuk bersama-sama melakukan pembinaan dan penjagaan nama baik dan prestasi tersebut, dengan antara lain selalu berpedoman dan melaksanakan semua ketentuan yang digariskan didalam Kode Etik ini.

## **II. MAKSUD .....**

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman dan Kode Etik Dana Pensiun Perhutani, yaitu :

Agar prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dapat diterapkan dan dipahami diperlukan penerapan sistem tata nilai dan norma-norma yang berlaku.

Meningkatkan kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari bahwa setiap individu merupakan bagian dari organisasi yang harus melaksanakan dan menjalankan perilaku dan kode etik untuk tujuan Perusahaan.

## III. RUANG LINGKUP PERILAKU DAN KODE ETIK

### 3.1 Komponen Perilaku dan Kode Etik

Perilaku dan Kode Etik individu yang berada dalam organisasi meliputi sikap manusia yang merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku, karena sikap merupakan kecenderungan bertindak atau tidak terhadap suatu obyek (inner behavior). Perilaku dan Kode Etik dalam suatu organisasi yang sangat perlu untuk dicermati dan diukur antara lain sebagai berikut :

#### 3.1.1 Keimanan dan Takwa

Ciri dan syarat utama manusia / individu yang mempunyai perilaku yang beretika, yaitu bahwa seseorang mempunyai Iman dan Takwa yang baik. Iman ataupun keimanan yang baik biasanya diwujudkan dalam perilaku dan tindak-tanduk menurut norma-norma dan kaidah-kaidah budi pekerti yang

baik .....

baik dengan tuntunan dan tatanan dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dituangkan dalam tatanan keagamaan. Sedangkan takwa merupakan wujud dari pengejawantahan keimanan tersebut.

Setiap insan Dana Pensiun Perhutani perlu memiliki keimanan dan ketakwaan tersebut.

### 3.1.2 Kepatuhan terhadap Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang mewajibkan setiap individu, masyarakat untuk mematuhi norma-norma, tatanan, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang telah diundangkan dalam Pemerintahan Republik Indonesia.

Dana Pensiun Perhutani mempunyai kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, khususnya yang erat kaitannya dengan pengelolaan Dana Pensiun. Bilamana melanggar mempunyai konsekuensi hukum dan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan penyimpangannya.

Demikian pula halnya dengan jajaran Dana Pensiun Perhutani harus menaati, mematuhi tatanan hukum dan peraturan, khususnya yang telah dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun maupun peraturan-peraturan yang tertuang dalam surat keputusan.

### 3.1.3 Hubungan .....

### 3.1.3 Hubungan Pengurus, Pendiri, Dewan Pengawas dan Peserta

Hubungan Pengurus Dana Pensiun dengan Dewan Pengawas, Pendiri dan Peserta merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing mempunyai fungsi, tugas kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan satu dengan yang lain. Pola hubungan Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri, yaitu hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan Dana Pensiun.

Kode etik harus dipatuhi oleh seluruh jajaran Dana Pensiun, hubungan harus saling menghormati, menjaga hubungan baik dengan Pendiri, memperlakukan Peserta dengan wajar, adil dan tidak mengecewakan serta tidak bersifat pilih kasih.

Hubungan dengan Peserta dijalin sesuai dengan azas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain memberikan informasi yang relevan kepada peserta yang menyangkut kepesertaan, pendapat dan saran dalam pengelolaan Dana Pensiun.

### 3.1.4 Hubungan Pengurus dengan Mitra Kerja / Mitra Bisnis

Mitra Kerja / Mitra Bisnis yang berhubungan dengan Dana Pensiun antara lain : bank, akuntan, aktuarial, asuransi, manajer investasi, sekuritas, sesama Dana Pensiun lain serta konsultan yang diperlukan. Hubungan yang harmonis, saling hormat, saling menjaga kemandirian kepentingan, saling memberi informasi, komunikasi yang baik sangat perlu diciptakan untuk kepentingan Dana Pensiun.

Kerjasama .....

Kerjasama dengan Mitra Kerja / Mitra Bisnis Dana Pensiun mempunyai peraturan teknis yang harus dipatuhi, berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing sehingga dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu juga berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

### 3.1.5 Hubungan Sesama Individu / Karyawan Dana Pensiun

Hubungan sesama individu Dana Pensiun, baik vertikal dan atau horisontal (karyawan / pegawai / staf, pimpinan) dijaga agar saling menghormati dalam kedinasan sesuai struktur organisasi.

Dana Pensiun mempunyai peraturan dan prosedur kepegawaian yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab dan sanksi yang harus dipatuhi, sampai pemberian penghargaan dan sanksi hukuman bagi karyawannya.

Dana Pensiun harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyediakan informasi yang transparan untuk mendorong setiap individu karyawan bekerja secara kreatif dan produktif.

### 3.1.6 Moral dan Etika di Luar Kedinasan

Moral dan Etika di luar kedinasan bagi Pengurus dan Karyawan Dana Pensiun merupakan cerminan dari eksistensi Dana Pensiun. Perilaku / etika, hubungan, penampilan, tata krama, sikap serta komunikasi yang baik dengan lingkungan di luar kedinasan sangat membantu meningkatkan citra Dana Pensiun di mata lingkungannya bisnisnya.

### 3.1.6 Penjagaan .....

### 3.1.6 Penjagaan Rahasia

Moral dan etika Pengurus dan Karyawan Dana Pensiun dalam penjagaan dan pengamanan tentang apa yang harus dirahasiakan harus benar-benar dipatuhi oleh semua jajaran agar kegiatan bisnis Dana Pensiun bisa terlaksana dengan baik.

### 3.1.7 Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Setiap pejabat dan karyawan mempunyai kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab yang telah tertuang dalam Uraian Tugas Kegiatan / Pekerjaan secara terinci dan harus dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seluruh jajaran Dana Pensiun dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya.

### 3.1.8 Pemakaian dan Penggunaan Aktiva

Aktiva yang ada di Dana Pensiun adalah milik Dana Pensiun Perhutani yang tercatat dan terinventarisasi dengan baik sesuai hasil pencatatan pada saat pengadaan / perolehannya. Pemakaian dan penggunaan aktiva telah diatur dalam Surat Keputusan berikut Petunjuk Teknisnya. Seluruh jajaran Dana Pensiun dilarang memakai dan menggunakan aktiva untuk kepentingan pribadi.

### 3.1.9 Korupsi .....



### 3.1.9 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Korupsi, Kolusi Nepotisme, yaitu suatu tindakan / kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan kesempatan kepada teman sejawat, sahabat atau keluarganya untuk memperoleh kenikmatan pada Dana Pensiun (menjadi pegawai, menduduki jabatan tertentu) dengan cara yang tidak semestinya.

Seluruh jajaran Dana Pensiun dilarang melakukan cara seperti itu.

### 3.1.10 Permintaan dan Penerimaan Barang atau Uang

Setiap jajaran Dana Pensiun dilarang meminta / menerima barang atau uang kepada / dari pihak lain, yang mana hal tersebut akan berdampak buruk bagi kepentingan Dana Pensiun.

### 3.1.11 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Kegiatan Pengurus dan Karyawan yang berkaitan dengan kontribusi dan aktivitas politik sebagai warga negara Indonesia, tidaklah dilarang, namun kegiatan tersebut jangan sampai mengganggu waktu dan mempengaruhi rekan sekerja sehingga mengganggu lingkungan kerja.

### 3.1.12 Kegiatan di luar Dana Pensiun

Kegiatan Pengurus dan Karyawan di luar Dana Pensiun, hendaknya jangan sampai mengurangi citra dan eksistensi Dana Pensiun, serta memakai nama Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi.

## 3.2 Pelaksanaan .....

### 3.2 Pelaksanaan Penerapan Perilaku dan Kode Etik

1. Perilaku dan Kode Etik jajaran Dana Pensiun Perhutani dinilai setiap semester sekali dengan menggunakan blanko sebagai berikut :

#### PELAKSANAAN PENERAPAN PERILAKU DAN KODE ETIK

Nama : ..... (Direktorat .....)

Semester : .....

Tahun : .....

NO	KOMPONEN PERILAKU DAN KODE ETIK	SEJAUH MANA HAL TERSEBUT SUDAH DILAKSANAKAN OLEH YBS		
		Rendah (0 – 50)	Sedang (> 50 – 75)	Tinggi (> 75 – 100)
1	2	3	4	5
1.	Keimanan dan Takwa			
2.	Kepatuhan terhadap Hukum			
3.	Hubungan dengan Pengurus dan Peserta			
4.	Hubungan dengan Mitra Kerja / Mitra Bisnis			
5.	Hubungan Sesama Individu Dana Pensiun			
6.	Moral dan Etika di luar Kedinasan			
7.	Penjagaan Rahasia			
8.	Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang			

9. Pemakaian .....

9.	Pemakaian dan Penggunaan Aktiva			
10.	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
11.	Permintaan dan Penerimaan Barang dan Jasa			
12.	Kontribusi dari Aktivitas Politik			
13.	Kegiatan di luar Dana Pensiun			

Jakarta, .....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....

Catatan :

Hasil penilaian ini menjadi bahan untuk penilaian DP3 masing-masing ybs.

#### IV. PENUTUP

Pedoman Perilaku dan Kode Etik ini dapat direvisi dan diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan Dana Pensiun Perhutani.